



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 16 November 2015 dengan register nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Desember 1993 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/10/K-4/I/1994 tanggal 07 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatra Barat dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Subarang Cimparuh



selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Ujung Kepahyang selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi selama 11 tahun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama

1. **ANAK 1**, lahir tanggal 3 Januari 1997

2. **ANAK 2**, lahirtanggal 3 November 2000

sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Mei 2010, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak mau berkomunikasi dan tegur sapa sama Penggugat dan juga anak-anak, disamping itu Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, akibatnya semua kebutuhan rumah tangga tersebut selalu bergantung pada penghasilan Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 8 Desember 2014, terjadi puncak perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau di ajak berkomunikasi sehingga ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa penyebabnya justru Tergugat menjawab bahwa Tergugat mau pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah temannya yang bernama Candra Wijaya di Jalan Fatmawati Gang Melati N0. 46 RT.010 RW.004 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hingga kini telah berjalan 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak-anak dan Tergugat Juga tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;



6. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2010 Tergugat pernah mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor. Perkara 0173/ Pdt.G/2010 PA AGM, akan tetapi telah di nyatakan gugur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Utara dengan surat nomor SK.889-18;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM Hal 3 dari 13



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/10/K-4/I/1994 tanggal 07 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatra Barat (P.);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yakni:

**1. SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sbertetangga dan saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 1993 di rumah orang tua Penggugat saksi tidak hadir dalam acara pernikahan mereka karena dilaksanakan di Padang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kepahiang dan terakhir pindah kerumah sendiri di Araga Makmur sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan anak dua orang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sampai tahun 2010 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu pasti tapi menurut Penggugat karena Tergugat Pemalas tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 Tergugat pamit dan meninggalkan surat kepada saksi mau pergi dan tinggal di tempat temannya bernama **Candra** di RT.22 Kelurahan Purwodadi Arga Makmur sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM Hal 4 dari 13



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 1993 di rumah orang tua Penggugat saksi tidak hadir dalam acara pernikahan mereka karena dilaksanakan di Padang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kepahiang dan terakhir pindah kerumah sendiri di Araga Makmur sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan anak dua orang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sampai tahun 2010 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu pasti tapi menurut Penggugat karena Tergugat Pemalas tidak bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 Tergugat pamit dan meninggalkan surat kepada kepada Ketua RT mau pergi dan tinggal di tempat temannya bernama **Candra** di RT.22 Kelurahan Purwodadi Arga Makmur sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM Hal 5 dari 13



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Utara sesuai dengan Surat Nomor SK.889-18 hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan





pertengkarannya secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/04/III/2008, tanggal 07 Januari 1994 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta *otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM Hal 7 dari 13



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 1993 dan telah dikarunia 2 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang;





- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau “Broken marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur’an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang*



*lainnya*”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM Hal 10 dari 13



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Sugito,S.S.H.** dan **Muhammad Hanafi,S.Ag.** masing-

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM Hal 11 dari 13



masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Marhendi,S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

**Asymawi,S.H.**

Hakim anggota,

Hakim anggota,

**Sugito,S.S.H.**

**Muhammad Hanafi,S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Marhendi,S.H.**

**Perincian biaya perkara**

1. Pendaftaran	=Rp. 30.000,-
2. Proses	=Rp. 50.000,-
3. Panggilan	=Rp.150.000,-
4. Redaksi	=Rp. 5.000,-
5. Meterai	=Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>=Rp.241.000,-</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM Hal 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA AGM Hal 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)